

**Penolakan Hakim Terhadap Hak *Ḥaḍānah* Isteri Dalam Putusan
Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna**

Syarifah Rahmatillah

Diana Fitri

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: ipahrahmatillah@gmail.com

Abstrak

Hak pengasuhan atau ḥaḍānah secara normatif maupun yuridis diberikan kepada pihak ibu anak. Artinya, ibu menempati posisi pertama yang mempunyai hak atas pengasuhan anak-anaknya pasca perceraian. Permasalahan yang disoroti dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0056/Pdt.G/2017/MS.Bna. Hakim tidak menerima gugatan hak ḥaḍānah isteri. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menolak hak ḥaḍānah isteri, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim menolak hak ḥaḍānah isteri dalam perkara putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms. Bna? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menolak hak ḥaḍānah isteri, dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim menolak hak ḥaḍānah isteri dalam perkara putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dikaji dengan menggunakan cara deskriptif-analisis-normatif. Dalam putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak memuat apakah anak diberikan kepada pihak isteri sebagai penggugat ataupun kepada suami sebagai tergugat. Hanya saja, karena anak berada di bawah penguasaan tergugat maka hal ini memberi hak ḥaḍānah tetap berada di bawah asuhan tergugat. Alasan suami membantah jawabah tergugat juga menjadi pertimbangan Hakim. Telah cukup bukti pihak ibu tidak memenuhi syarat mengasuh anak, sebab isteri dapat mengganggu pertumbuhan anak, baik secara psikologi maupun kasih sayang. Putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah sejalan dengan ketentuan hukum Islam, karena pihak penggugat atau isteri tidak memenuhi syarat mengasuh anak, yaitu tidak mampu mengasuh anak, juga terlihat dari jawaban dan bantahan dari pihak suami menolak gugatan hak ḥaḍānah isteri. Ketidakkampuan penggugat atau isteri mengasuh anak juga terlihat saat penggugat tidak melanjutkan gugatan hak ḥaḍānah, bahkan menarik kembali tuntutanannya semula.

Kata kunci: Penolakan Hakim, Hak *Ḥaḍānah* Isteri.

Pendahuluan

Pengasuhan anak atau *ḥaḍānah*,¹ dalam Islam merupakan satu bagian hukum yang wajib diperhatikan dan direalisasikan dalam pernikahan, bahkan ia berlaku saat setelah perceraian terjadi. Hal ini semata untuk memenuhi kepentingan anak, merawat hingga anak tumbuh dewasa dan normal, terpenuhi semua kebutuhannya seperti nafkah, kasih sayang dan lain sebagainya. Memperhatikan pentingnya *ḥaḍānah*, untuk itu hukum Islam melalui Alquran dan hadis telah menentukan hukum-hukum *ḥaḍānah* baik dalam masa hubungan perkawinan masih utuh maupun telah terjadi perceraian.

Pihak yang paling berhak melakukan *ḥaḍānah* pasca perceraian adalah perempuan (isteri atau ibu anak), dan ulama² sepakat dalam masalah ini dengan syarat perempuan tersebut belum menikah dengan laki-laki lain. Sebab, ialah yang memiliki kedekatan perasaan dan kasih sayang yang lebih kuat terhadap anak dibandingkan laki-laki (suami atau ayah). Hal ini didukung dengan adanya ketentuan hadis riwayat Abū Dāwud dari Mahmud bin Khalid. Intinya, hadis ini memberi informasi bahwa Rasulullah saw menetapkan hak pengasuhan anak setelah perceraian kepada isteri dengan syarat ia belum menikah.³

Menurut para ulama, isteri atau ibu anak lebih berhak atas pengasuhan anaknya ketika orang tua anak melakukan perceraian.⁴ Dalil di atas merupakan dalil normatif legalitas isteri berhak mengasuh anak. Sementara itu dalil diperkuat kembali melalui dalil yuridis, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya Pasal 156 yang menyebutkan sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

¹Sebutan *ḥaḍānah* bermakna mendekap (mengemban) anak di ketiak atau pinggul. Pengasuhan anak berarti menjaga dan memelihara anak. Lihat, Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 99: Lihat, Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 195.

²Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 867: Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 581-582.

³Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt), hlm. 570.

⁴Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga...*, hlm. 35.

- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya.⁵

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa hak pengasuhan atau *ḥaḍānah* secara normatif maupun yuridis diberikan kepada pihak ibu anak. Artinya, ibu menempati posisi pertama yang mempunyai hak atas pengasuhan anak-anaknya pasca perceraian. Ideal hukum seperti tersebut di atas tidak selamanya teraplikasi dalam realita masyarakat. Bahkan, dalam jalur pengadilan sendiri masih diperoleh perbedaan putusan dengan konsep ideal tersebut. Salah satu putusan yang disoroti dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0056/Pdt.G/2017/MS.Bna. Intinya, hakim tidak menerima atau menolak gugatan hak *ḥaḍānah* isteri.

Pengertian *Ḥaḍānah* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian *Ḥaḍānah* Menurut Hukum Islam

Istilah *ḥaḍānah* dalam bahasa Arab “حَضَانَةٌ” berakar dari kata “حَضَنَ” atau “أَحْضَنَ” yang merupakan bentuk tunggal, dengan bentuk jamaknya yaitu “أَحْضَانٌ” atau “حُضُونٌ”. Dalam kitab “*Lisān al-'Arab*”, Ibn Manẓūr menyatakan kata “حَضَانَةٌ” bentuk jamaknya yaitu “أَحْضَانٌ”, artinya membawa sesuatu pada dada, seperti seorang perempuan membawa dan mendekap anak-anaknya. Juga diartikan sebagai apa-apa yang diambil dan berada di dekat dada.⁶

Istilah *ḥaḍānah* dalam bahasa Indonesia dimaknai “pengasuhan” diambil dari kata “asuh”, maknanya menjaga, merawat dan mendidik anak kecil. Sedangkan pengasuhan sendiri memiliki arti sebagai suatu proses dan cara, atau perbuatan mengasuh. Sedangkan anak diartikan sebagai keturunan yang kedua, atau manusia yang masih kecil.⁷ Jadi, kata *ḥaḍānah* pada asalnya dimaknai sebagai sesuatu yang mendekap di dada, atau berada di dekat rusuk, dan ini hanya dikhususkan untuk perempuan, sebab ia mendekap anak di dada dan memeluknya.

Adapun secara istilah, terdapat banyak rumusan, di antaranya menurut al-Jurjānī, secara sederhana memaknai “حَضَانَةٌ” sebagai “تَرْبِيَةُ الْوَلَدِ” yaitu mendidik atau memberi pendidikan kepada anak-anak.⁸ Makna ini barangkali tidak

⁵Tim Visi Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan*, (Jakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 72.

⁶Ibn Manẓūr al-Ifrīqī al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, Juz' 16, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 278; Lihat juga dalam beberapa literatur yang lain, Muḥammad 'Amīm al-Barkafī, *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah*, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 80; Wizārah al-Auqāf, *Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 17, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 299; Maḥmūd 'Alī al-Sarṭāwī, *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, , 2007), hlm. 361-362.

⁷Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet. vii, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 19.

⁸Syarīf al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, (Mesir: Dār al-Faḍīlah, 1413 H), hlm. 78-79; Bandingkan dengan, Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyyah*, (Mesir: Mu'assasah al-Mukhtār, 2004), hlm. 401.

bermaksud pada makna *tarbiyah* saja, tetapi mendidik yang di dalamnya berisi merawat anak agar dapat berdiri sendiri.

2. Pengertian *Ḥaḍānah* Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif, istilah *ḥaḍānah* yang dipakai adalah pemeliharaan atau pengasuhan. Tidak ditemukan rumusan yang secara baku dimuat dalam hukum positif, kecuali hanya di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 1 huruf g, disebutkan bahwa: “Pemeliharaan anak atau *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dari definisi ini, dapat dipahami ada kesamaan dengan pengertian yang ada dalam hukum Islam. Hal ini dipengaruhi oleh Kompilasi Hukum Islam sendiri adalah ketentuan hukum Islam yang sudah dpositifkan, dan menjadi bahan hukum bagi Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah.

Selain Kompilasi Hukum Islam, tidak ditemukan definisi yang baku. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* yang merupakan sumber hukum perdata di Indonesia juga tidak definisi yang tegas. Hanya saja, dari beberapa pasal yang ada di dalam KUHPdt, dipahami pengasuhan atau pemeliharaan anak adalah melakukan perawatan atas anak yang belum dewasa. Ini dapat dipahami seperti ketentuan Pasal 383 KUHPdt dinyatakan bahwa: “Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata. Anak belum dewasa harus menghormati walinya”. Dengan begitu, pemeliharaan anak berlaku ketika anak belum dewasa.

Definisi pengasuhan anak juga tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian pula tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hanya saja, di dalam beberapa pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, juga disebutkan pengasuhan anak itu dilakukan terhadap anak yang belum dewasa, dilakukan dengan cara merawat, dan memberikan pendidikan. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari Pasal 38 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

Ayat (1): Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Ayat (2): Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ḥaḍānah dalam hukum positif cenderung sama seperti yang ada dalam Islam, yaitu pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anak yang belum dewasa, dilakukan untuk kepentingan anak tersebut.

Dasar Hukum dan Tujuan Ḥaḍānah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Dasar Hukum dan Tujuan Ḥaḍānah Menurut Hukum Islam

a. Dasar Hukum Ḥaḍānah

Sumber dan dasar hukum Islam yang paling pokok adalah Alquran dan hadis, kemudian diikuti dengan ijmak ulama. Dalam konteks hukum ḥaḍānah juga mengacu pada tiga dasar hukum tersebut. masing-masing rinciannya sebagai berikut:

1) Al-Quran

Di antara dalil Alquran yang bicara pengasuhan atau ḥaḍānah yaitu QS. al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Aartinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah [2]: 233).*

2) Hadis

Riwayat hadis yang berbicara pengasuhan atau *ḥaḍānah* ditemukan cukup banyak. Di antaranya adalah mengacu pada riwayat hadis al-Bukhārī sebagai berikut:

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (أبو داود).⁹

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.* (HR. Abī Dāwud).

3) Ijmak

Dasar hukum selanjutnya adalah ijmak ulama. Berdasarkan ijmak ulama, pengasuhan adalah suatu kewajiban yang wajib dipenuhi terhadap anak-anak yang masih kecil. Para ulama sepakat menyatakan pelaksanaan *ḥaḍānah* adalah perkara yang wajib sesuai dengan syarat dan ketentuan. Ibn Qudāmah, salah seorang ulama mazhab Ḥanabillah menyebutkan bahwa *ḥaḍānah* wajib dilakukan kepada anak kecil, dan tidak wajib dilakukan kepada orang yang sudah dewasa dan cerdas (*al-rusyḍ*) dan dapat melakukan apa yang anak itu kehendaki.¹⁰ Demikian pula disebutkan oleh al-Ramlī dari kalangan Syāfi'iyah, bahwa *ḥaḍānah* adalah perkara wajib dan harus didahulukan dari pihak permepuan, yaitu ibu anak. Sebab, ibu anak lebih memiliki hak atas pengasuhan anaknya.¹¹ Bahkan, para ulama telah berijmak tentang wajibnya pelaksanaan *ḥaḍānah* tersebut.

b. Tujuan *Ḥaḍānah*

Mengenai tujuan *ḥaḍānah*, kemaslahatan merupakan capaian akhir yang menjadi tujuan umum pengasuhan tersebut. Pengasuhan anak juga bagian dari cara untuk menciptakan kemaslahatan bagi anak yang diasuh, misalnya agar kondisi fisiknya dapat baik, maka kedua orang tua wajib untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian dan lain sebagainya. Secara umum, kajian tentang pensyariatan hukum erat kaitan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* atau *maqāṣid al-'ām*. Para ulama berpendapat bahwa tujuan umum ditetapkan

⁹Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 259.

¹⁰Ibn Qudāmah, *Mughnī*, Juz' 9, (Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1983), hlm. 299.

¹¹Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz' 7, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 226.

semua aspek hukum dan tata perilaku dalam Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri, atau dalam istilah fikih disebut dengan *maṣlaḥah*, yaitu kebaikan, kemanfaatan, dan kemaslahatan hidup.¹²

Tujuan umum ketetapan hukum tidak terkecuali masalah *ḥaḍānah* atau pemeliharaan anak dalam Islam bermuara pada kemaslahatan (*maṣlaḥah*) manusia, kemanfaatan (*manfa'ah*), dan rahmat (*rahmah*) bagi semua. Hal ini sejalan dengan keterangan ahli ushul seperti al-Syātibī, Ibn Āsyūr, Abū Zahrah, Khallāf, Ḥabīb al-Khaujah, dan banyak lainnya. Dalam satu kesempatan di dalam tulisannya, Abū Zahrah menyebutkan: “datangnya syariat Islam sebagai rahmat bagi manusia”.¹³ Demikian juga menurut Khallāf, bahwa tujuan umum *syāri'* (Allah) mensyariatkan hukum-hukum yaitu untuk menetapkan kemaslahatan bagi manusia di dalam kehidupan ini.¹⁴ Hal ini menandakan bahwa semua hukum, baik ketentuan hukum perkawinan, talak maupun *ḥaḍānah* memiliki tujuan umum untuk kemaslahatan dan rahmat. Dalam konteks ini, pemeliharaan anak dalam Islam juga memiliki tujuan utama untuk kemaslahatan anak yang diasuh.

2. Dasar Hukum dan Tujuan *Ḥaḍānah* Menurut Hukum Positif

a. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

Selain Alquran, hadis, serta ijmak ulama, dasar hukum *ḥaḍānah* atau pemeliharaan anak juga ditemukan dalam beberapa regulasi hukum peraturan perundang-undangan. Minimal, terdapat empat regulasi hukum positif yang dapat disajikan, yaitu sebagai berikut:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, tepatnya Pasal 338 mengatur masalah pemeliharaan anak yang berbunyi:

Bila dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk itu, wali lalai menaruh ikatan jaminan atau gadai dan tidak memiliki harta benda tak bergerak yang cukup, maka atas tuntutan Balai Harta Peninggalan pengurusan harta kekayaan anak belum dewasa harus dicabut oleh Pengadilan Negeri dan diberikan kepada Balai Harta Peninggalan sampai wali memberikan jaminan secukupnya, yaitu bila atas permintaan wali, Pengadilan Negeri setelah mendengar Balai Harta Peninggalan, menyerahkan tugas tersebut

¹²Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1947), hlm. 198.

¹³Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), hlm. 364.

¹⁴Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm...*, hlm. 198. Ibn ‘Āsyūr juga menyatakan bahwa pembuat hukum (*syāri'*) dalam membuat hukum ada sebabnya, yaitu untuk menghasilkan kemaslahatan. Lihat, Muḥammad al-Ḥabīb al-Khaujah, *Maqāṣid al-Syar’iyyah al-Islāmiyyah li Syaikh al-Islām Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr*, Juz 3, (Qatar: Amīr Daulah, 2004), hlm. 36.

kembali kepada wali. Wali yang telah dicabut pengurusannya, tetap ditugaskan memelihara anak-anak yang belum dewasa dengan dasar dan cara yang jika perlu akan ditentukan oleh Pengadilan Negeri, atas usul Balai Harta Peninggalan. Akan tetapi bila pengurusan harta tak bergerak dan anak belum dewasa memerlukan pengawasan terus menerus, Pengadilan Negeri setelah mendengar Balai Harta Peninggalan, dapat menentukan bahwa tugas pengurusan itu tetap berada si wali asal saja wali itu menyerahkan kepada Balai Harta Peninggalan semua uang tunai, barang-barang berharga dan surat-surat berharga milik anak yang belum dewasa, dalam hal yang demikian Balai Harta Peninggalan akan memberikan uang secukupnya kepada wali untuk pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa dan untuk keperluan sehari-hari pengurusan barang-barang tak bergerak, dengan kewajiban pula bagi wali supaya setiap tahun memberikan kepada Balai Harta Peninggalan pertanggungjawaban tentang pemakaian uang itu menurut cara yang ditetapkan dalam Pasal 372.¹⁵

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Selain itu, ditemukan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Pasal 41 yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. (b). Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.¹⁶

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dasar hukum pemeliharaan anak juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada bagian keempat tentang kewajiban dan tanggung jawab dan keluarga dan orang tua, yaitu Pasal 26 cukup tegas dinyatakan bahwa orang tua wajib melakukan pemeliharaan terhadap anak. Bunyi pasalnya yaitu:

¹⁵Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Visi Media, 2015), hlm. 121.

¹⁶Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hlm. 26.

Ayat (1): Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ayat (2): Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

4) Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum lainnya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI ini, ketentuan pemeliharaan anak atau *ḥaḍānah* telah diatur secara detail. Regulasinya disebutkan pada Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak, yaitu Pasal 98 hingga Pasal 106, masing-masing dapat dipahami sebagai berikut:¹⁸ Hanya saja, yang khusus membahas tentang *ḥaḍānah* atau pemeliharaan anak dimuat di dalam Pasal 105 dan Pasal 106, bunyi Pasal 105 yaitu:

Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Ketentuan selanjutnya dimuat di dalam Pasal 106 sebagai berikut:

(1). Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. (2). Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).¹⁹

b. Tujuan *Ḥaḍānah*

Adapun dalam regulasi hukum positif Indonesia, pengasuhan dilakukan sepenuhnya dilakukan demi kepentingan anak. Hal ini dapat diketahui pada beberapa pasal seperti telah tersebut sebelumnya, yaitu Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: “*Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata*

¹⁷Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hlm. 26.

¹⁸Tim Visi Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan*, (Jakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 48-51.

¹⁹Tim Visi Yustisia, *Kompilasi...*, hlm. 51.

berdasar kan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”.²⁰ Bunyi pasal tersebut di samping mengatur hukum akibat putusnya perkawinan, juga mengatur hukum pengasuhan pada anak. Pengasuhan tersebut dalam kacamata Undang-Undang Perkawinan dilakukan semata-mata untuk kepentingan anak. Istilah “kepentingan anak” bertujuan agar kebutuhan anak yang masih kecil dapat terpenuhi dengan baik. Dengan begitu, kondisi anak dapat terjaga, baik fisik maupun mentalnya.

Mengacu pada ketentuan Alquran, hadis, dan ijmak ulama, berikut dengan beberapa regulasi hukum positif sebelumnya, baik KUHPerdara, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, dan juga KHI menunjukkan bahwa pemeliharaan anak atau *ḥaḍānah* merupakan perkara wajib dilaksanakan kepada anak, oleh orang-orang yang mendapat kualifikasi sebagai pengasuh. Dalam konteks pernikahan telah putus dan memiliki anak yang masih kecil, maka anak itu menjadi hak pihak perempuan, dengan syarat ia belum menikah dengan laki-laki lain.

Orang yang Paling Berhak dalam Ḥaḍānah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Orang yang Paling Berhak dalam Ḥaḍānah Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, orang yang paling berhak mengasuh anak adalah pihak perempuan, dan para ulama telah sepekat dalam soal ini. Menurut al-Jazā’irī bahwa *ḥaḍānah* anak-anak yang masih kecil menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka hak *ḥaḍānah* terhadap mereka menjadi kewajiban sanak kerabatnya yang paling dekat dan sanak kerabat urutan berikutnya. Jika kemudian sanak kerabat tidak ada, maka *ḥaḍānah* terhadap mereka menjadi tanggung jawab pemerintah, atau salah satu jama’ah dari kaum muslimin. Namun demikian, yang paling berhak mengasuh anak kecil di antara orang-orang yang diberi hak asuh adalah isteri atau ibu anak, dengan syarat tidak menikah atau belum menikah dengan laki-laki lain.²¹ Semua urutan tersebut lebih didahulukan kepada pihak perempuan. Hal ini selaras dengan keterangan Abū Zahrah, bahwa *ḥaḍānah* itu adalah hak dari kalangan perempuan.²²

Terkait dengan pihak-pihak dan urutan orang-orang yang memiliki hak kualifikasi mengasuh anak yaitu sebagai berikut:

1. Ibu
2. Nenek (pihak ibu)

²⁰Redaksi New Merah Putih, *Undang...*, hlm. 26.

²¹Abū Bakr Jabīr al-Jazā’irī, *Minhāj al-Muslim*, (Terj: Syaiful. dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 867.

²²Lihat, Muḥammad Abū Zahrah, *Tanzīm al-Islām li al-Mujtama’*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1965), hlm. 99.

3. Bibi (pihak ibu)
4. Nenek (pihak ayah)
5. Bibi (pihak ayah)
6. Saudari sepupu (bibik pihak ayah)
7. Ayah
8. Kakek
9. Saudara ayah
10. Anak dari saudara ayah
11. Paman dari jalur ayah

2. *Orang yang Paling Berhak dalam Ḥaḍānah Menurut Hukum Positif*

Dalam hukum positif, orang yang berhak mengasuh anak adalah kedua orang tuanya. Hal ini dipahami dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan, dinyatakan bahwa: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”. Dengan begitu, ayah dan ibu memiliki posisi yang sama terhadap anak, sehingga keduanya memiliki hak yang sama mengasuh anak dan keduanya dapat menggugat hak asuh tersebut ke pengadilan dan pihak pengadilan kemudian menentukan orang yang paling berhak, apakah ayah anak atau ibu dari anak yang digugat itu.

Hanya saja, khusus bagi kalangan umat Islam di Indonesia, orang yang paling berhak mengasuh anak telah ditetapkan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 105 dan 156 KHI, bunyi pasal 156 disebutkan bahwa:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanian rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaannya kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama membolehkan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d); f. pengadilan dapat pula dengan mengingat

kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Syarat-Syarat Ḥaḍānah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Syarat-Syarat Ḥaḍānah Menurut Hukum Islam

Syarat pengasuhan anak yang dimaksudkan dalam pembahasan ini meliputi syarat bagi anak yang di asuh dan syarat bagi pihak yang mengasuh. Namun, bahasan ini lebih menekankan pada syarat pengasuhan anak bagi pihak yang mengasuh. Dilihat dari perspektif empat mazhab, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Artinya, para ulama mazhab tidak padu dalam menetapkan apa saja yang menjadi syarat bagi seseorang memiliki kualifikasi untuk dapat mengasuh anak. Untuk lebih jelas, di bawah ini akan dipaparkan pendapat masing-masing ulama:

- a. Menurut mazhab Ḥanafī, pengasuh anak harus ada enam syarat, yaitu tidak fasik, tidak membiarkan anak tanpa pengawasan atau pengasuh disyaratkan harus mampu mengasuh demi kemaslahatan anak, tidak menikah dengan laki-laki lain, tidak murtad, bukan budak, dan pengasuh anak harus berasal dari yang memiliki tali kekerabatan.²³
- b. Menurut mazhab Mālikī, pengasuh anak memiliki syarat secara umum ada tujuh, yaitu berakal, mampu melakukan pengasuhan, memiliki tempat yang aman dalam mengasuh anak, amanat, beragama yang baik artinya tidak fasik, mampu menjaga diri dan harta, tidak memiliki penyakit menular, dan belum menikah dengan laki-laki lain.²⁴
- c. Menurut mazhab Syāfi'ī pengasuh anak memiliki tujuh syarat, yaitu harus berakal, merdeka, beragama Islam atau sama agamanya dengan anak yang diasuh, baik atau bisa menjaga diri, amanah atau bisa dipercaya, mampu untuk mengasuh, dan masih terikat dengan suaminya atau belum menikah.²⁵

²³ Abī Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i...*, Juz' 5, hlm. 205-206: Lihat juga, Maḥmūd bin Maudūd, *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, t. tp), hlm. 15-16: Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Maḏāhib al-Arba'ah*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1142.

²⁴ Muḥammad Urfah al-Dasūqī, *Ḥāsiyyah al-Dusūqī 'alā Syarḥ al-Kabīr*, Juz' 2, (Tp: Dār Iḥyā' al-Kutb al-'Arabiyyah, t. tp), hlm. 526-528: Bandingkan dengan, Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz' 4, (Bairut: Mu'assasah al-Ma'ārif, 2005), hlm. 294-296: Lihat juga, Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh...*, Jilid 5, hlm. 1144: Abī Bakr Jabīr al-Jazā'irī, *Minhāj...*, hlm. 588.

²⁵ Ḥabīb al-Māwardī, *al-Iqnā' fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, (Iran: Dār Iḥsān, 2000), hlm. 160: Bandingkan dengan, Yūsuf al-Juwainī, *Nihāyah al-Maḥlab wa Dirāyah al-Maḏhab*, Juz' 15, (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2007), hlm.: 542-543: Lihat juga, Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 66: Muḥammad al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz' 4, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), hlm. 310-312.

- d. Menurut mazhab Ḥanbalī, syarat pengasuh ada lima, yaitu berakal, tidak berstatus budak, tidak menyandang cacat, tidak memiliki penyakit, tidak menikah dengan laki-laki.²⁶

2. Syarat-Syarat Ḥaḍānah Menurut Hukum Positif

Di dalam hukum positif cenderung lebih longgar dalam memberikan syarat pengasuhan anak. Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa orang tua akan kehilangan hak kuasa atas anaknya ketika pengadilan memutuskan yang bersangkutan melalaikan kewajiban atas anaknya dan berkelakuan buruk. Adapun bunyi pasal tersebut dapat dipahami berikut ini:

Ayat (1): Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Hukum positif tidak menetapkan syarat kesamaan agama di dalam hak asuh anak. Tidak ditemukan pasal yang menetapkan anak yang berasal dari keluarga muslim harus diasuh oleh pengasuh yang beragama Islam. Untuk itu, dalam versi hukum positif, kedua orang tua sama-sama berhak atas anak tanpa membedakan status agama masing-masing pasangan. Namun begitu, hal penting dalam pengasuhan adalah pihak pengasuh anak dapat menunaikan tanggung jawabnya di dalam mengasuh anak dan tidak berkelakuan buruk, seperti penjudi, pemabuk, dan perbuatan buruk lainnya yang berimplikasi dan membahayakan anak yang diasuhnya.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Menolak Hak Ḥaḍānah Isteri dalam Putusan Nomor 0056/ Pdt.G/2017/Ms.Bna

1. Duduk Perkara

Putusan Hakim Nomor 0056/Pdt.G/2017/MS.Bna merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri terhadap suaminya. Yang bertindak sebagai penggugat dalam perkara ini adalah isteri dan suami bertindak sebagai tergugat. Permohonan cerai gugat dengan surat gugatannya bertanggal 17 Februari 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor 0056/Pdt.G/2017/MS.Bna.

Dalam surat gugatan, dijelaskan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 juli 2005 yang tercatat pada

²⁶Ibn Qudāmah, *al-Hādī*, (Qatar: Wizārah al-Auqāf, 2007), hlm. 539: Ibn Qudāmah, *al-Kāfī*, Juz' 5, (Jizah: Hajar, 1997), hlm. 112: Lihat juga, Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh...*, Jilid 5, hlm. 1143-1144.

kantor urusan agama (KUA) kecamatan syiah kuala sesuai akta nikah Nomor: 0162/003/VII/2005. Selama menikah penggugat dan tergugat telah merasakan bahagia, nyaman, tinggal dan hidup bersama selama 12 tahun sebagaimana layaknya suami isteri dan hasil pernikahan itu telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M. Rasya Al Khalif yang sekarang berusia 4 tahun.

Keharmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai berkurang sejak tahun 2015 sampai 2016 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat yang di sebabkan karena:

1. Tingginya ego tergugat
2. Tergugat sering kali pulang larut malam dan bahkan hampir setiap hari pulang pagi tanpa alasan yang jelas
3. penggugat menelusuri dan akhirnya mengetahui bahwasannya tergugat sering bermain judi online sejak 2009 sampai sekarang.

Setelah kejadian itu hubungan penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan pisah ranjang walaupun tinggal satu rumah. Terkait permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah melakukan upaya musyawarah dengan keluarga namun upaya tersebut selalu gagal, penggugat tidak sanggup lagi bersabar dan sangat sulit mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian rapunya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina kembali. Maka, perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat dalam petitumnya memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu *bā'in ṣughrā*
3. Menyatakan penggugat adalah sebagai pemegang hak haḍānah
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak (haḍānah) tersebut kepada penggugat setiap bulannya di tetapkan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan berusia 21 tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya.

Sebelum mengadili perkara tersebut, Hakim menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di tetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan melakukan mediasi kedua belah pihak namun tidak berhasil, karna itu sidang di lanjutkan diawali dengan pembacaan surat gugatan

penggugat atas gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang jawaban tersebut disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh tergugat.
2. Bahwa penggugat dan tergugat benar sebagai suami isteri
3. Bahwa apa yang disampaikan penggugat mengenai tergugat sering emosi dan sering pulang pagi sehingga hidup rukun dan tentram dalam rumah tangga tidak dapat dirasakan adalah tidak benar tapi yang sebenarnya terjadi adalah adanya indikasi yang kuat penggugat telah terlibat hubungan perselingkuhan dengan orang lain, malah pada tanggal 27 april 2016 penggugat telah melakukan pernikahan siri dengan orang lain atau lebih layak dikatakan hubungan perzinaan karena penggugat dan tergugat masih merupakan suami isteri yang sah. Penggugat dan pasangannya telah ditangkap oleh WH pada tanggal 12 oktober 2016 di gampong puge jurong banda aceh yang telah di putuskan bersalah atau terpidana melanggar qanun jinayah, oleh mahkamah syariah banda aceh serta melakukan hukuman cambuk pada tanggal 15 oktober 2016 di gampong keramat kuta alam banda aceh.
4. Bahwa apa yang disampaikan penggugat mengenai tergugat sering pulang kerumah larut malam karena sering main judi online adalah fitnah, namun yang sebenarnya terjadi adalah tergugat keluar rumah untuk mengerjakan tugas-tugas tergugat sebagai dosen serta tugas sertifikasi dan PU PNS.
5. Bahwa terkait pengasuhan terhadap anak dan permohonan untuk biaya anak yang di dalilkan oleh penggugat tergugat menolaknya, penggugat tidak layak menerima hak haḍānah anak penggugat dan tergugat, karna banyak hal perbuatan penggugat sehari-hari yang dapat mengganggu pertumbuhan anak baik secara psikologi maupun kasih sayang.

Atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 08 juni 2017 yang pada pokoknya tetap mempertahankan sebagaimana gugatan penggugat. Sebelum menyampaikan kesimpulan akhir penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya tentang hak pemeliharaan anak (haḍānah) dan nafkah anak, sedangkan tentang perceraian tetap di pertahankan.

Atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik tanggal 22 juni 2017, pada pokok nya mempertahankan sebagaimana jawabannya. Atas pencanbutan tentang hak pengasuhan anak dan nafkah anak tersebut, tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan setuju dan tidak keberatan.

2. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa dan fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi atau hanya rekayasa. Hal ini hanya bisa dilihat dari pembuktian, mengklasifikasikan antara yang penting dan tidak penting, dan menayakan kembali kepada pihak lawan mengenai keterangan saksi dan fakta-fakta yang ada.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, karena kehendak pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 154 R.Bg. telah terpenuhi, Demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi ternyata juga tidak berhasil. Karena itu, maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dengan suaminya karena pertengkaran terus-menerus dan tidak bisa lagi untuk dimediasi antara keduanya. Oleh sebab itu, alasan ini telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal ini pada pokok masalahnya yaitu antara keduanya saling bertengkar memuncak dan tidak dapat dipersatukan lagi. Atas dasar itu pula, Majelis Hakim juga memandang hubungan pernikahan antara keduanya tidak lagi dapat memenuhi tuntutan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan QS. al-Rūm [30] ayat 21, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak lagi terwujud:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢٧﴾

²⁷ Ayat ini sering sekali digunakan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam memutus perkara perceraian. Ayat tersebut memang memberi indikasi hukum bahwa nikah itu dilakukan untuk mendapatkan ketenangan, jika justru sebaliknya, maka muatan isi ayat tersebut justru tidak terpenuhi. Menurut Ibn 'Abbās dan Mujāhid, seperti dikutip oleh al-Qurṭubī, makna *mawaddah* yaitu berjimak, sementara *rahmah* yaitu mempunyai keturunan. Lihat, Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), hlm. 412: Pendapat tersebut juga dipegang oleh al-Hasan. Lihat, Ibn 'Umar al-Zamakhsharī al-Khawārizmī, *Tafsīr al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq al-Tanzīl*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2009), hlm. 827: al-Sya'rāwī menyatakan makna *mawaddah* yaitu cinta, dan *rahmah* merupakan tujuan akhir dari pernikahan. Lihat, Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, (Mesir: Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah, 1991), hlm. 11360: Makna *mawaddah* sebagai cinta sering dimaknai sebagai cinta yang bersifat lahiriah, seperti suami memberikan nafkah pada isteri, menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan isteri.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. al-Rūm [30]: 21).

Menimbang, bahwa gugatan penggugat agar seorang anak penggugat dan tergugat agar di tetapkan dalam ḥaḍānah/asuhan penggugat dan biaya nafkah ditanggung Tergugat sebagaimana petitum nomor 6 dan 7 gugatan, penggugat melalui kuasa hukumnya di persidangan menyatakan mencabutnya setelah adanya jawaban dari tergugat, dan tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut, sehingga mengenai tuntutan tersebut tidak perlu di pertimbangkan lagi.

Terhadap jawaban tergugat di atas, penggugat kemudian menarik kembali tuntutan hak ḥaḍānah akan tetapi tidak dituangkan dalam replik penggugat. Atas dasar inilah, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyyah Kota Banda Aceh dalam perkara ini tidak memutuskan hak ḥaḍānah apakah anak diberikan kepada pihak ibu atau kepada pihak bapak. Dari hasil pertimbangan hakim yang mengadili perkara tersebut, maka Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu *bā’in ṣuḡhrā* tergugat terhadap penggugat.
3. Menetapkan anak yang bernama M. Rasya Al Khalif bin M. Hasbi, lahir pada tanggal 19 Oktober 2012 adalah anak sah penggugat dengan tergugat.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh (tempat dilangsungkan pernikahan sekaligus tempat tinggal Tergugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh (tempat tinggal Penggugat) untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Terhadap putusan tersebut, cukup jelas bahwa hakim mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh tidak memuat apakah anak di berikan kepada pihak isteri sebagai penggugat ataupun kepada suami sebagai tergugat. Hanya saja, karena anak berada di bawah penguasaan tergugat maka hal ini memberi indikasi hukum hak hadanah tetap berada di bawah asuhan tergugat.

Disamping itu, alasan suami membantah jawaban tergugat juga menjadi pertimbangan hakim. Oleh sebab itu telah cukup bukti bahwa pihak ibu tidak memenuhi syarat mengasuh anak, sebab isteri dapat menggagu, baik secara psikologi maupun kasih sayang. Alasan tergugat menjadi pegangan Hakim dalam menolak gugatan hak hadanah isteri.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Hak Ḥaḍānah Isteri dalam Perkara Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna

Hukum Islam menetapkan salah satu konsekuensi dari terjadi perceraian adalah timbulnya hukum hak asuh anak. Dalam hukum Islam, hak asuh diberikan kepada orang yang dipandang layak memelihara anak, sebab tujuan pengasuhan adalah untuk kepentingan terbaik dan kemaslahatan anak. Pihak ibu, merupakan pihak yang lebih diutamakan mengasuh anak. Bahkan hak *ḥaḍānah* pada ibu pasca perceraian telah menjadi ijmak dan kesepakatan para ulama.

Meskipun hak *ḥaḍānah* lebih diutamakan kepada ibu, namun harus ada syarat-syarat yang kuat sehingga hak tersebut tetap melekat padanya. Secara umum, ibu berhak mengasuh anak dengan syarat ia mampu mengasuh anak, tidak melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, kondisi psikis dan mentalnya baik dan sehat, dan beragama Islam. Ketika semua syarat ini telah dipenuhi, maka hakim harus memutus hak *ḥaḍānah* itu diberikan kepada ibu. Hanya saja, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah hak asuhnya.

Terkait dengan tinjauan Islam terhadap pertimbangan hakim menolak hak *ḥaḍānah* isteri dalam perkara Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna, dapat dilihat dalam tiga sisi sebagai berikut:

1. Dalam konteks hukum Islam, penetapan perselisihan hukum *ḥaḍānah* harus diselesaikan melalui peradilan. Pihak peradilan dapat menetapkan hak *ḥaḍānah* kepada ibu selama ibu belum menikah dengan laki-laki lain.²⁸
2. Syarat yang *mu'tabar* (yang diakui) dalam Islam bagi pengasuh anak yaitu harus berakal, baligh, merdeka, mampu mengasuh anak, dapat dipercaya, dan beragama Islam.
3. Kewenangan dan ketetapan hakim pengadilan di sini harus dilihat dari sisi kemaslahatan. Hal ini selaras dengan salah satu kadhah fikih yang menyebutkan: “تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرُّعْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ”, artinya: “Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan”.²⁹

²⁸Muḥammad Abū Zahrah, *Tanzīm al-Islām li al-Mujtama'*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1965), hlm. 101.

²⁹Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh Syāfi'iyyah*, Juz' 1, (Riyad: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1997), hlm. 202: Kaidah tersebut dapat pula ditemukan dalam beberapa literatur lain, misalnya dalam, Abd al-Majīd Jam'ah al-Jazā'iri, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Bairut: Dār Ibn al-Qayyim, 1991), hlm. 440: Lihat juga dalam, Quṭb al-

Tiga pertimbangan di atas menjadi kunci penetapan hak asuh bagi anak. Hakim harus memperhatikan sejauhmana syarat-syarat pengasuhan itu dimiliki oleh pihak isteri selaku penggugat, serta sejauhmana pula realisasi kemaslahatan pengasuhan anak itu dapat dicapai. Memperhatikan hal tersebut, berikut dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna terdahulu maka dapat dipahami bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini karena pihak penggugat atau isteri tidak memenuhi syarat mengasuh anak, yaitu tidak mampu mengasuh anak, hal ini terlihat dari jawaban dan bantahan dari pihak suami menolak gugatan hak *ḥaḍānah* isteri. Selain itu, ketidakmampuan penggugat atau isteri mengasuh anak juga terlihat saat penggugat tidak melanjutkan gugatan hak *ḥaḍānah*, bahkan menarik kembali tuntutan nya semula.

Kesimpulan

Mencermati dan menganalisa pokok penelitian ini, berikut dengan mengacu pada pertanyaan yang diajukan, maka dapat disarikan beberapa kesimpulan dalam poin berikut:

1. Dalam putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017 /Ms.Bna, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak memuat apakah anak diberikan kepada pihak isteri sebagai penggugat ataupun kepada suami sebagai tergugat. Hanya saja, karena anak berada di bawah penguasaan tergugat maka hal ini memberi hak *ḥaḍānah* tetap berada di bawah asuhan tergugat. Di samping itu, alasan-alasan suami membantah jawaban tergugat juga menjadi pertimbangan Hakim. Telah cukup bukti bahwa pihak ibu tidak memenuhi syarat mengasuh anak, sebab isteri dapat mengganggu pertumbuhan anak, baik secara psikologi maupun kasih sayang. Alasan tergugat menjadi pegangan Hakim dalam menolak gugatan hak *ḥaḍānah* isteri.
2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini karena pihak penggugat atau isteri tidak memenuhi syarat mengasuh anak, yaitu tidak mampu mengasuh anak, hal ini terlihat dari jawaban dan bantahan dari pihak suami menolak gugatan hak *ḥaḍānah* isteri. Selain itu, ketidakmampuan penggugat atau isteri mengasuh anak juga terlihat saat penggugat tidak melanjutkan gugatan hak *ḥaḍānah*, bahkan menarik kembali tuntutan nya semula.

Raisūnī, *Qā'idah Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ru'iyah Manūṭ bi al-Maṣlahah*, (Mesir: Dār al-Kalimah, 2012), hlm. 5-6.

Daftar Pustaka

- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Abd al-Majād Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islamiyyah*, Terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abd al-Majīd Jam'ah al-Jazā'irī, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Bairut: Dār Ibn al-Qayyim, 1991.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Terj: Faisal Saleh, Jilid 5, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abī al-Ḥasan al-Sindī, *Fath al-Wadūd fī Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz' 2, Mesir: Maktabah Līnah, 2010.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz' 19, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Abī Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz' 5, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Abū Bakr Jabīr al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, Terj: Syaiful. dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawainan*, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Ḥabīb al-Māwardī, *al-Iqnā' fī al-Fiqh al-Syāfi'i*, Iran: Dār Iḥsān, 2000.

- Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz' 4, Bairut: Mu'assasah al-Ma'ārif, 2005.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuḥfah al-Maudūd fī Ahkām al-Maulūd*, Terj: Mahfud Hidayat, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Ibn Qudāmah, *al-Hādī*, Qatar: Wizārah al-Auqāf, 2007.
- Ibn Qudāmah, *al-Kāfi*, Juz' 5, Jizah: Hajar, 1997.
- Ibn Qudāmah, *Mughnī*, Juz' 9, Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1983.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh Syāfi'iyyah*, Juz 1, Riyad: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1997.
- Muḥammad al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz' 4, Damaskus: Dār al-Qalam, 2011.
- Muḥammad 'Amīm al-Barkatī, *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Tanzīm al-Islām li al-Mujtama'*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1965.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muḥammad Urfah al-Dasūqī, *Ḥāsyiyyah al-Dusūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz' 2, Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutb al-'Arabiyyah, t. tp.
- Syarīf al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, Mesir: Dār al-Faḍīlah, 1413.
- Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz' 7, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Syihābuddīn al-Ramlī, *Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz' 10, Kairo: Dār al-Falāḥ, 2016.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 3, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.